

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH
APARATUR SIPIL NEGARA
(Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**Sevi Yunika Sari
NPM. 2112011123**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk)

**Oleh
SEVI YUNIKA SARI**

Banyaknya kasus korupsi yang ada di Indonesia salah satunya dilakukan oleh aparatur negara yang harusnya memiliki kewajiban menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya, namun realitanya praktik korupsi yang melibatkan aparatur negara disalahgunakan untuk keuntungan pribadinya mengakibatkan kerugian keuangan negara. Hal tersebut mendesak adanya pertanggungjawaban yang tegas dan sesuai dengan ketentuan hukum bagi para pelaku tindak pidana korupsi, khususnya dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam putusan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam putusan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk.

Metode penelitian yang digunakan yakni secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang bersumber dari lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber, data skunder yang bersumber dari kepustakaan, dan data tersier dari jurnal, internet, kamus dll. Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan metode seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban Pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang yaitu memiliki kesalahan atau kesengajaan, mampu bertanggungjawab dimana terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan atau cacat mental, dan tidak ada alasan pemaaaf. Dasar pertimbangan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi terdiri dari pertimbangan yuridis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi dijatuhkan pidana dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor

Sevi Yunika Sari

31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pertimbangan filosofis dengan adanya pemidanaan terhadap terdakwa untuk memperbaiki perilaku serta memberikan efek jera agar terdakwa tidak melakukannya kembali, dan pertimbangan sosiologis dimana terdakwa merupakan seorang aparatur negara, dijatuhkannya putusan tersebut diharapkan mejadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan.

Saran yang penulis berikan untuk penelitian ini adalah Perlunya pengawasan yang ketat khususnya kepada aparatur negara itu sendiri selaku pelaksana dan pengawal jalannya pemerintahan serta pelaksana kebijakan publik. Hal tersebut sebagai upaya preventif dengan menindak tegas aparatur negara yang melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan untuk meminimalisir terjadinya kerugian keuangan negara sejak dini.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Aparatur Sipil Negara.

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION COMMITTED BY CIVIL SERVANTS

(Study of Decision Number 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk)

By

SEVI YUNIKA SARI

The numerous corruption cases in Indonesia are often perpetrated by state officials, who should be obligated to maintain integrity in carrying out their duties. However, in reality, corrupt practices involving state officials are misused for personal gain, resulting in state financial losses. This calls for strict legal accountability for perpetrators of corruption, particularly regarding the restitution of state financial losses resulting from their actions. The problem in this research is how is the criminal responsibility for corruption crimes committed by state civil servants in decision number 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk and what is the basis for the judge's consideration in imposing criminal penalties for corruption crimes committed by state civil servants in decision number 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk.

The research methods used are normative and empirical. The types and sources of data consist of primary data from the field in the form of interviews with informants, secondary data from literature, and tertiary data from journals, the internet, dictionaries, etc. Meanwhile, data processing is carried out using data selection, data classification, and data systematics.

The results of the research and discussion show that the Criminal Responsibility for the defendant in the crime of corruption is that the defendant is legally proven to have committed an act of abusing authority, namely having made a mistake or intention, is able to take responsibility where the defendant does not suffer from mental disorders or mental disabilities, and there is no reason to excuse. The basis for the judge's considerations regarding the defendant in the corruption crime consists of legal considerations in accordance with applicable laws in this case related to the crime of corruption, which is sentenced under Article 3 in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code, philosophical considerations with the existence of criminal punishment for the defendant to improve behavior and

Sevi Yunika Sari

provide a deterrent effect so that the defendant does not do it again, and sociological considerations where the defendant is a state apparatus, the imposition of this decision is expected to be a lesson for the community so that they do not commit unjustified acts.

The author's suggestion for this research is the need for strict oversight, particularly of state officials themselves, as the implementers and guardians of government and public policy. This is a preventative measure by taking firm action against state officials who violate laws and regulations, in order to minimize the occurrence of state financial losses early on.

Keywords: Criminal Liability, Criminal acts of Corruption, State Civil Servants.

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH
APARATUR SIPIL NEGARA
(Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk)**

Oleh

SEVI YUNIKA SARI

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**


Judul Skripsi : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Sevi Yureka Sari**


No. Pokok Mahasiswa : 2112011123


Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum




1. Komisi Pembimbing


Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002


Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIP 231811931019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **09 Oktober 2025**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SEVI YUNIKA SARI

NPM : 2112011123

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk).**" Benar-benar hasil karya saya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 09 Oktober 2025

Penulis



Sevi Yunika Sari
NPM. 2112011123

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sevi Yunika Sari, dilahirkan di Srikunoro pada tanggal 8 September 2002, dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Munawi dan Ibu Ngadinem.

Penulis menyelesaikan pendidikan di PAUD Permata Ibu pada tahun 2009, SD Negeri 1 Sidomulyo pada tahun 2009-2015, SMP Negeri 1 Semaka pada tahun 2015-2018, dan SMA Negeri 1 Gadingrejo pada tahun 2018-2021. Pada tahun 2021 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Program S1 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam ormawa ditingkat fakultas yaitu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Fossi Fakultas Hukum Universitas Lampung dan ditingkat Universitas Penulis juga mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Birohmah Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Tanjung Raja Giham, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan Lampung pada tahun 2024.

MOTTO

*"Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat,
bukan hanya diingat"*

(Imam Syafi'i)

"Jangan takut gagal, tapi takutlah tidak pernah mencoba"

(Roy T. Bennett)

*"Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah
kepada Allah, dan jangan malas (patah semangat)"*

(HR. Muslim, no. 2664)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan berkahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

(Munawi dan Ngadinem)

Terimakasih banyak untuk mamakku, prempuan hebatku, prempuan tercintaku yang selalu mengorbankan tenaga dan pikiran, selalu memberikan semangat, serta selalu senantiasa mendoakan untuk kebahagiaan penulis. Terimakasih atas segalanya, semoga dikemudian hari penulis bisa membahagiakan dan membanggakan.

Kakak dan Adikku Tercinta

(Mifta Hudin, Cici Nariska dan Alvaro Fabian)

Terimakasih senantiasa memberikan semangat, mendoakan serta membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang menjadi tempat menimba ilmu dan menjadi tempat mendapatkan pengalaman yang tidak pernah terlupakan.

SANWACANA

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Lusmeila Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, yang sangat teliti memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi.

7. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang sangat teliti memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi.
8. Bapak Fathoni, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen dan Staf atau Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung. khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Edi Purbanus, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan masukan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kedua orang tercintaku yang sangat berjasa dalam hidupku, terimakasih banyak atas pengorbanan, kasih sayang, semangat dan senantiasa mendoakan.
12. Keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat, motivasi, dan senantiasa mendoakan.
13. Sahabatku Eka Gustina Anisandiya dan (Alm) Diah Ayu Nawang Wulan terimakasih banyak sudah mewarnai perjalanan perkuliahan ini.
14. Sahabat dari kecil Kory, Sofi dan Alfina terimakasih sudah mendoakan, memberikan semangat, memberikan hiburan serta liburan dan membantu penulis merasa semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat diperguruan Shofura, Tazkia, Geri, (Alm) Ayu, Nahwa, Iip, Berliana, Maudina, Tanti, Suhenah, Regi, Aliphia teman seperjuangan dan teman dalam satu kepengurusan Fosi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menemaniku dan memberikan semangat selama perkuliahan dan memberikan semangat mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Semoga kita semua dapat meraih kesuksesan di kemudian hari.

16. Teman KKN selama 40 hari Resna, Amel, Elsa, Ringgo, Fahrul dan Fauzan terimakasih telah bersama sampai akhir dan memberikan banyak kenangan dimasa-masa KKN yang ditidak pernah terlupakan.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta mendoakan penulis sejak awal perkuliahan hingga terselesainya penyusunan skripsi ini.
18. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, banyak kenangan serta pengalaman yang sangat bermanfaat.
19. Terakhir untuk Penulis sendiri Sevi Yunika Sari, terima kasih telah berani melangkah, bertahan, dan terus berusaha meskipun banyak rintangan yang tengah dihadapi. Terima kasih karena tidak pernah menyerah, tetap tegar menghadapi setiap rintangan, dan mampu menikmati setiap proses yang tidak mudah. Terimakasih sudah mampu bertahan dan terus berusaha dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT, dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 09 Oktober 2025
Penulis

Sevi Yunika Sari
NPM. 2112011123

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana	12
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	15
C. Tinjauan Umum tentang Aparatur Sipil Negara	25
D. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk 40
- B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk 57

V. PENUTUP

- A. Simpulan 80
- B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel Grafik 1. Data Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Instansi ..	2
Tabel 2. Kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tahun anggaran 2018.....	71
Tabel 3. Kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tahun anggaran 2019.....	73

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.¹ Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan *selfishness*.²

Secara sederhana, tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai suatu perbuatan curang, yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan oranglain.³

Tindak pidana korupsi juga merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan baik, serta dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat. Tindak

¹ Ermansjah Djaja, (2010), *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13


² M. Umer Chapra, (1995), *Islam and Economic Challenge*, USA: IIIT dan The Islamic Foundation, hlm. 220

³ Aziz Syamsudin, (2011), *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 35

pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang saat ini sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Perkembangan masalah korupsi yang ada di Indonesia beberapa tahun ini masih saja terus meningkat. Persoalan mengapa korupsi terus meningkat di Indonesia, karena penyebab terjadinya korupsi sangat multifaset, yang mana pelaku tindak pidana ini tidak pandang bulu dengan kata lain siapapun dapat melakukan tindak pidana korupsi. Praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi⁴ salah satunya di Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada tabel dibawah ini akan memperlihatkan data tindak pidana korupsi berdasarkan instansi:

Tabel Grafik 1. Data Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Instansi



Sumber: diolah dari laporan KPK dari tahun 2004 s.d. 2024

Pada gambar diatas memberikan data bahwa tindak pidana korupsi dari tahun 2004 sampai dengan Desember 2024 yang paling tinggi terdapat di Instansi Pemerintah Kabupaten/ Pemerintahan Kota dengan jumlah 624 kasus. Data ini menunjukkan

⁴ Firman Halawa dan Edi Setiadi, (2016), *Korupsi dengan Nilai Kerugian sedikit*, Bandung: Mega Rancage press, hlm. 3

bahwa korupsi terjadi pada semua lini pemerintahan dari pusat sampai ke daerah yang mengartikan bahwa reformasi birokrasi harus terus diupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Korupsi oleh para aparatur pemerintahan merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pegawai atau pejabat pemerintah yang mengutamakan kepentingan dan kepuasan pribadi demi mendapat kekayaan dengan cara mengambil uang atau aset negara milik rakyat dan digunakan untuk memenuhi keinginan pribadinya. Secara teoritik, korupsi terjadi karena dua persoalan, yakni karena ada kebutuhan (*corruption by need*), dan karena sikap rakus untuk menumpuk kekayaan (*corruption by greed*). Jika hanya persoalan kebutuhan, maka secara rasional, setiap orang yang telah terpenuhi kebutuhannya (seperti pegawai yang telah memiliki gaji tetap), tidak akan melakukan korupsi. Akan tetapi, sebagaimana uraian penjelasan di atas, menjadi ironislah keadaannya jika pegawai negeri sendiri yang melakukan tindak pidana korupsi.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pejabat pemerintah (penyelenggara negara) atau Aparatur Sipil Negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Tindak pidana korupsi terbanyak yang terjadi saat ini diantaranya adalah kasus yang terkait dengan tindakan dan kebijakan seorang pejabat pemerintah (penyelenggara negara) atau Aparatur Sipil Negara dalam jabatannya.

⁵ Naomi Sari Kristiani Harefa, Gabriel Kevin Manik, Indra Kevin Yonathan Marpaung, & Sonya Airini Batubara. (2020). *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/PID.SUS-TPK/2018/PN.Mdn*. SIGn Jurnal Hukum, Universitas Prima Indonesia, 2(1), hlm.32

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara terjadi ketika pejabat publik atau pegawai negeri memanfaatkan posisi dan kewenangannya secara ilegal demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Perbuatan ini secara jelas bertentangan dengan tugas pokok mereka diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil negara yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

Penyalahgunaan jabatan semacam ini tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, tetapi juga memiliki dampak yang sangat merugikan, yaitu merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Akibatnya, integritas dan kredibilitas sistem pemerintahan menjadi terkoyak, sehingga efektivitas pelaksanaan tugas negara menjadi terganggu dan citra negara dalam mengelola kesejahteraan publik ikut tercemar. Oleh karena itu, tindakan korupsi oleh aparatur negara harus ditindak tegas melalui mekanisme hukum yang jelas dan transparan, agar keadilan dapat ditegakkan, kerugian negara dapat dipulihkan, serta agar aparatur negara tetap menjalankan perannya secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi pada dasarnya berfokus pada upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindakan korupsi tersebut. Hal ini diwujudkan melalui penerapan pidana tambahan, seperti pembayaran uang pengganti, serta pidana denda yang ditujukan untuk memulihkan keadaan keuangan negara. Namun demikian, penerapan pidana penjara sebagai salah satu bentuk pidana pokok tidak boleh diabaikan, terutama mengingat semakin maraknya kasus korupsi saat ini. Penjatuhan hukuman penjara memiliki peran penting dalam memberikan efek jera yang kuat, sehingga dapat menimbulkan kesadaran dan mencegah aparatur negara maupun masyarakat luas untuk terlibat dalam tindakan korupsi.

Salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Lampung yaitu kasus korupsi yang terjadi di Kab. Tulang Bawang Lampung oleh Syahbari, S.E. bin Ali Basyah merupakan seorang Aparatur Sipil Negara selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tahun 2018 dan bendahara pengeluaran tahun 2019 pada Sekretariat DPRD Kab. Tulang Bawang, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan pengadilan nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk.

Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : SR-797/PW08/5/2020 tanggal 18 Juni 2020 atas Pengelolaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018-2019 sebesar Rp3.708.195.850,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan juta seratus sembilan puluh lima delapan ratus lima puluh rupiah).

Berdasarkan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk, Syahbari, S.E. bin Ali Basyah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dan membayar uang pengganti sejumlah Rp. 2.038.322.650,00 (dua milyar tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh rupiah).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk)?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian didalam skripsi ini dibatasi pada bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara serta dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk. Penelitian ini akan dilakukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang kajian ilmu hukum pidana, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hukum bagi

hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶

Adapun kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (*teorekenbaardtheid* atau *criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindak pidana terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Perbuatan meskipun memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan syarat yaitu orang yang melakukan perbuatan harus mempunyai kesalahan.⁷

⁶ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 103

⁷ Mahrus Ali, (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 68

Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁸

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
- 2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 3) Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian di atas, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika terjadi demikian, loncatan berpikir tidak dapat dielakkan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga tidak dapat dihindari.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan pejabat negara yang diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili serta mengakhiri atau menyelesaikan suatu bentuk perkara atau sengketa antara para pihak di pengadilan. Setelah Hakim sudah mengetahui secara pasti bagaimana duduk perkara yang sebenar-benarnya terjadi, maka pemeriksaan terhadap suatu perkara dapat dinyatakan selesai dengan dijatuhkannya putusan.

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak

⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 22

boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dilanggar, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memenuhi aspek keadilan dan merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah adil atau tidaknya pidana yang dijatuhkan bagi masyarakat terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.¹⁰

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹¹
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindak pidana terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dibangun oleh hukum

⁹ Sudarto, (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 67

¹⁰ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 132

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Setiap orang yang bersalah melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.¹²

- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹³
- d. Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.¹⁴
- e. Pengertian Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami isi skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

¹² Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 68

¹³ Moeljatno, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 37

¹⁴ Kartini Kartono, (2003), *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 80

¹⁵ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 112

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tentang pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, pengertian tindak pidana korupsi, bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dan unsur-unsur tindak pidana korupsi, pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN), fungsi tugas peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan hak Kewajiban larangan Aparatur Sipil Negara (ASN), serta dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, mengenai jawaban dari permasalahan dalam skripsi yang berisikan pembahasan terkait analisis pertanggungjawaban tindak pidana korupsi Aparatur Sipil Negara yang dengan sengaja menyalahgunakan wewenangnya serta dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi tentang simpulan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana terdiri atas dua kata yaitu pertanggungjawaban dan pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pertanggungjawaban merupakan sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Sementara pidana merupakan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Sehingga pertanggungjawaban pidana merupakan sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.¹⁶ Moeljatno mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana. Untuk menentukan seseorang dapat diberikan pertanggungjawaban pidana, maka ditentukan dari kesalahan pelaku. Hal ini sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* dimana tiada pidana tanpa kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal reponsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.¹⁷

¹⁶ Roeslan Saleh, (1999), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 75

¹⁷ S.R Sianturi, (1996), *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet IV*, Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, hlm. 245

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability* yang artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan hasil perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya.¹⁸ Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana.

Menurut Sudarno sebagaimana dikemukakan oleh Mahrus Ali dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi” bahwa agar Seseorang dapat memiliki Pertanggungjawaban Pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi :

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.¹⁹

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana antara lain:

- a. Mempunyai suatu bentuk kesalahan.

Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan merupakan bagian dari unsurpertanggungjawaban pidana. Asas yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan dan kelalaian Perbuatan dilakukan dengan

¹⁸ Hasbullah F.Sjawie, (2015), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Depok: Prenadamedia Group, hlm. 10

¹⁹ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 95

sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran.

Bentuk kesengajaan ada 3 macam yaitu:

- 1) kesengajaan dengan maksud
 - 2) kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
 - 3) kesengajaan sebagai kemungkinan.²⁰
- b. Tidak adanya alasan pemaaf.

Mengenai alasan pembenar dan pemaaf, sebenarnya pembedaan ini tidak penting bagi si pembuat sendiri, karena jika ternyata ada alasan penghapusan pidana, maka teranglah ia tidak akan dipidana. Ketentuan yang mempunyai bentuk perbuatan sebagai alasan pemaaf pada ketentuan KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) mengenai pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu;
- 2) mengenai daya memaksa
- 3) mengenai pembelaan terpaksa
- 4) mengenai melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.²¹

c. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana.

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Jika sifat melawan hukum perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan. Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat pada KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan juga tidak tertulis.

Jika rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut.²² Jika memenuhi dari salah satu ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, namun harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

²⁰ Agus Rusianto, (2018), *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 127-133

²¹ *Ibid*, hlm. 159-176

²² *Ibid*, hlm. 176-184

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* yang selanjutnya bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpere*. dari bahasa latin tersebut turn ke banyak bahasa Eropa seperti *Corruption* dan *Corrupt* (Inggris), *Corruption* (Prancis), dan *Corruptie* (Belanda). Dari bahasa Belanda yaitu *Corruptie* inilah kata korupsi ini diturunkan.²³ Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut "korupsi" (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyipuan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyipuan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.²⁴

Menurut *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.²⁵ Menurut Sudarto, secara harfiah kata Korupsi menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.²⁶

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Menurut pengertian tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

²³ Andi Hamzah dalam Aziz Syamsuddin, (2013), *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 137

²⁴ Evi Hartanti, (2007), *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8

²⁵ Chaerudin DKK, (2008), *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 2

²⁶ Sudarto. dalam Aziz Syamsuddin. (2013), *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 137

Pasal 2 ayat (1) : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3 : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

2. Bentuk atau Jenis Tindak Pidana Korupsi

Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi tujuh tindak pidana korupsi.

Ketiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:²⁷

a. Kerugian keuangan negara

1) Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

(1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun

²⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, (2006), *Memahami Untuk Membasmi-Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm. 15-91

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

(2) “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

- 2) Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi. Penjelasan dari jenis korupsi ini hamper sama dengan penjelasan jenis korupsi pada Pasal 2, bedanya terletak pada unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

b. Suap-menyuap

Suap-menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Misalnya, menyuap pegawai negeri, menyuap hakim, menyuap advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi: Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d.

1) Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b:

- (1) “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.”

2) Pasal 13:

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

3) Pasal 5 ayat (2):

- (2) “Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

4) Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c dan Pasal 12 huruf d:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;”

5) Pasal 11:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

6) Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b:

- (1) “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.”

7) Pasal 6 ayat (2):

- (2) “Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

c. Penggelapan dalam jabatan

Penggelapan dalam jabatan adalah perbuatan seorang pegawai negeri atau pejabat pemerintahan yang dengan kekuasaannya melakukan penggelapan uang atau laporan keuangan, menggelapkan surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau

membiarkan orang lain mengambil atau menggelapkan uang atau surat berharga atau membantu melakukan perbuatan tersebut yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan keuangan negara. Hal tersebut sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan pasal-pasal yang sama yang mengatur tentang penggelapan dalam jabatan, sebagai berikut: Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c.

1) Pasal 8:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

2) Pasal 9:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.”

3) Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.”

d. Pemerasan

Pemerasan dalam jenis korupsi adalah pemerasan yang paling mendasar, karena seorang pegawai negeri mempunyai kekuasaan, pemerasan terjadi ketika seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara memaksa orang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Tidak hanya pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada masyarakat, akan tetapi pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara juga kepada sesama pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g.

1) Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;”

e. Perbuatan Curang

Korupsi yang dimaksud dalam hal ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, pengawas rekanan TNI /Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Ketentuan yang mengatur tentang perbuatan curang ini, antara lain: Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h.

1) Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d :

- (1) “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.”

2) Pasal 7 ayat (2):

- (2) “Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

3) Pasal 12 huruf h:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau”

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

1) Pasal 12 huruf i:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

g. Gratifikasi

Gratifikasi yaitu pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya, pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 12B jo. 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1) Pasal 12B:

- (1) “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

2) Pasal 12C:

- (1) “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Menurut Sudarto, Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi antara lain:

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, ”Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga pembuat bertambah kaya.

- b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum. “Melawan Hukum” disini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
- c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa perbuatannya secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara harus dibuktikan adanya secara objektif. Dalam hal ini hakim kalau perlu dapat mendengar pendapat dari sanksi ahli atau lebih dari satu orang untuk mengetahui kapan ada keadaan yang “merugikan” itu. Dari rumusan ini tampak bahwa delik ini merupakan delik materiil.²⁸

C. Tinjauan Umum tentang Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia Pegawai Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut Pegawai ASN) adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau Negara. Selanjutnya Kranenburg berpendapat bahwa pengertian PNS adalah pejabat

²⁸ Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm. 18

yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden, dan sebagainya.²⁹

Pengertian Aparatur Sipil Negara menurut para ahli:

a. Menurut pendapat A.W. Widjaja

Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya berpendapat juga bahwa Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.³⁰

b. Menurut pendapat Musanef

Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta. Selanjutnya Musanef menjelaskan definisi pegawai sebagai pekerja atau worker adalah mereka yang langsung digerakkan oleh seorang manager untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.³¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk ke dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu:

- 1) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- 2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

²⁹ Sri Hartini, (2008), *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 31

³⁰ A.W. Widjaja, (2006), *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali, hlm. 113

³¹ Rosdakarya Musanef, (2007), *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 5

- 4) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- 5) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

2. Fungsi, Tugas dan Peran Aparatur Sipil Negara

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur mengenai fungsi Pegawai ASN sebagai:

- a. pelaksana kebijakan publik;
- b. pelayan publik; dan
- c. perekat dan pemersatu bangsa.

Adapun tugas dari Pegawai ASN diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu Pegawai ASN bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Serta peran Pegawai ASN diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara

Kode Etik dan Kode Perilaku ASN diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu sebagai berikut:

- a. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara.

- b. Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut:
- 1) berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:
 - a) memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b) ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 - c) melakukan perbaikan tiada henti;
 - 2) akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:
 - a) melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 - b) menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 - c) tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
 - 3) kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
 - a) meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b) membantu orang lain belajar; dan
 - c) melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
 - 4) harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:
 - a) menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
 - b) suka menolong; dan
 - c) membangun lingkungan kerja yang kondusif;
 - 5) loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:
 - a) memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
 - b) menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
 - c) menjaga rahasia jabatan dan negara;

- 6) adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:
 - a) cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b) terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - c) bertindak proaktif;
- 7) kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
 - a) memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b) terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - c) menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan kode perilaku ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Kewajiban, dan Larangan Aparatur Sipil Negara

Kewajiban Pegawai ASN diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu Pegawai ASN wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan nilai-nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN;
- d. menjaga netralitas; dan
- e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;

- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) ikut kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian

barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

- 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu³² tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur

³² Prasetyo Teguh, (2011), *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Gravindo Persada, hlm. 32

dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Adapun seorang hakim dalam menjatuhkan putusan mempunyai pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

- a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

- b. Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwan yang digunakan oleh Jaksa Pentutu. Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam *requisitoir* itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan sebagai alat bukti yang mana keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

d. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

e. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu Hakim akan

lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

f. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e. KUHP menyatakan bahwa tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan. Salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.³³

2. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memenuhi aspek keadilan dan merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah adil atau tidaknya pidana yang dijatuhkan bagi masyarakat terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3. Pertimbangan Sosiologis

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.³⁴

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara :

³³ Pradhita Rika Nagara, (2014), *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 5

³⁴ M. Solly Lubis, (1989), *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, hlm. 6-9

- a. Memperhatikan Sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari Terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan Terdakwa;
- c. Memperhatikan ada/tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan Korban;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum, tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan tersebut, maka perlulah penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.³⁵

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³⁶

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yang dimaksud yaitu pendekatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara mendapatkan data langsung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dari narasumber melalui wawancara.

³⁵ Soerjono Soekanto, (1983), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia. hlm. 14

³⁶ Soerjono Soekanto , (2009), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari lapangan penelitian, sedangkan data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.

2. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui informasi yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara³⁷ yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- e) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk

³⁷ <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/> diakses pada tanggal 14 Juni 2024, pukul 23.02 WIB

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai jurnal hukum serta literatur yang berkaitan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³⁹ seperti artikel, jurnal, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah didalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (*library research*)

Studi pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, memperoleh dan mengutip data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan serta mengkaji terhadap ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan pokok bahasan.

³⁸ Johny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, hlm. 295

³⁹ *Ibid*

b. Studi Lapangan (*find research*)

Dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data secara langsung di lapangan penelitian melalui wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahapan pengolahan data sebagai berikut :

- a. Seleksi Data, yaitu memeriksa data yang telah diperoleh guna mengetahui kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran data serta relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan sehingga diperoleh data yang obyektif dan data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian.
- c. Sistematika Data, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai pokok bahasan sehingga memudahkan dalam menganalisa data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁴⁰

⁴⁰ P.A.F Lamintang, (1979), *Delik-DelikKhusus*, Bandung: Tarsito, hlm 102

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dan hasil wawancara, terdakwa Syahbari, SE bin Ali Basyah telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu Syahbari, SE telah melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang, adanya unsur kesalahan atau kesengajaan, mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf, yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan korupsi yang dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun, dan tidak adanya alasan pemaaf karena terdakwa dalam keadaan sehat jasmani atau rohani (tidak cacat mental) atau perbuatan yang dilakukan dapat dibuktikan dipersidangan sehingga tidak ada alasan pemaaf bagi terdakwa. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sehingganya terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan vonis pidana penjara selama 4 (empat) tahun, denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan membayar uang pengganti sejumlah Rp 2.038.322.650,00 (dua milyar tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh rupiah).

2. Dasar pertimbangan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis. Pertimbangan yuridis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi dijatuhkan pidana dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pertimbangan filosofis dengan adanya pemidanaan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun untuk memperbaiki perilaku serta memberikan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan pertimbangan sosiologis dimana terdakwa seorang aparatur negara, dijatuhkannya putusan tersebut diharapkan mejadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan. Pertimbangan hakim juga memiliki tujuan hukum diantaranya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Melalui putusan yang dijatuhkan, maka Majelis Hakim sudah berusaha mewujudkan negara yang bebas dan bersih dari korupsi. Adapun penerapan kebijakan hukum terhadap aparatur negara yang melakukan tindak pidana korupsi tidak membedakan status sosial dengan tetap memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan maka dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Sanksi terhadap aparatur negara yang telah melakukan perbuatan korupsi disarankan agar lebih diperberat dari pada apa yang sudah ada selama ini. Tujuannya untuk memberikan efek jera untuk tidak melakukan perbuatan korupsi.
2. Perlunya pengawasan yang ketat khususnya kepada aparatur negara itu sendiri selaku pelaksana dan pengawal jalannya pemerintahan serta pelaksana kebijakan publik. Hal tersebut sebagai upaya preventif dengan menindak tegas aparatur negara yang melakukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan untuk meminimalisir terjadinya kerugian keuangan negara sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus, (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arto, Mukti, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Chaerudin DKK, (2008), *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Chapra, M. Umer, (1995), *Islam and Economic Challenge*, USA: IIIT dan The Islamic Foundation.
- Djaja, Ermansjah, (2010), *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Halawa, Firman dan Edi Setiadi, (2016), *Korupsi dengan Nilai Kerugian sedikit*, Bandung: Mega Rancage press.
- Hamzah, Andi dalam Aziz Syamsuddin, (2013), *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi, (2007), *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartini, Sri, (2008), *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Charul, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kelsalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media.
- Ibrahim, Johny, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.
- Kartanegara, Satochid, (2010), *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.

- Kartono, Kartini, (2003), *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, (2006), *Memahami Untuk Membasmi-Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lamintang, P.A.F, (1979), *Delik - Delik Khusus*, Bandung: Tarsito.
- Lubis, M. Solly, (1989), *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Bandung: Penerbit CV Mandar Maju.
- Mulyatno, (1982), *Kitab Undalng-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno, (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara.
- Moeljatno, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyaldi, Lilik, (2007), *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Musanef, Rosdakarya, (2007), *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung.
- Nagara, Pradhita Rika, (2014), *Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, (2008), *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Rifai, Ahmad, (2012), *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ru'bai, Masrukin, (2014), *Hukum Pidana*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Rusianto, Agus, (2018), *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Saleh, Roeslan, (1999), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sasongko, Hari dan Lili Rosita, (2003), *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Sianturi, S.R, (1996), *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet IV*, Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam.

Sjawie, Hasbullah F. (2015), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Depok: Prenadamedia Group.

Soekanto, Soerjono, (1983), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

-----, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.

-----, (2009), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarto, (1974), *Hukum Pidana* Jilid IB, Malang : Penerbit Fakultas Hukum dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Brawijaya.

Sudarto, (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

----- dalam Aziz Syamsuddin. (2013), *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika

Suparman, Eman, (2004), *Kitab Undang-undang Peradilan Umum*, Fokus Media, Bandung.

Syamsudin, Aziz, (2011), *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syamsu, Muhammad Ainul, (2016), *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group.

Teguh, Prasetyo, (2011), *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Y, Kanter E. & S.R. Sianturi, (2012), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stori Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk

C. JURNAL

Ardiansyah, Hendra, Zainal Arifin Hoesein, & Syarif Fadillah. (2023). *Analisis Yuridis Unsur Pemberat Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jurisdicte, Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia. 5(2)

Floranta Adonara, Firman, 2015, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi:Fakultas Hukum Universitas Jember. 12(2)

Harefa, Naomi Sari Kristiani, Gabriel Kevin Manik, Indra Kevin Yonathan Marpaung, & Sonya Airini Batubara. (2020). *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/PID.SUS-TPK/2018/PN.Mdn* . SIGn Jurnal Hukum, Universitas Prima Indonesia. 2(1)

Wahyudi, Johan, 2012, *Dokumen elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan*, Jurnal Perspektif, Tahun 2012, Edisi Mei. 17(2)

Y. Oratmangun, Anthoni, (2016), *Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP*, Lex et Societatis. 4(5)

D. SUMBER LAIN

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/diakses> pada tanggal 14 Juni 2024, pukul 23.02 WIB